

Date Received : Januari 2025
Date Accepted : Februari 2025
Date Published : March 2025

SPAY LATER SHOPEE: PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM INDUSTRI E-COMMERCE

M. Ilham Zainullah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso (ilhamzainullah94@gmail.com)

Ita Marianingsih

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso (itamarianingsih9@gmail.com)

Kata Kunci:

Ekonomi Syariah;
SPay Later; Shopee

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peluang dan tantangan implementasi ekonomi syariah dalam layanan *SPayLater Shopee* di industri *e-commerce*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait dan analisis dokumen terkait regulasi, fatwa, dan publikasi resmi Shopee. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan *SPayLater Shopee* memiliki potensi untuk diimplementasikan secara syariah dengan menerapkan akad Qardh dan menghindari riba. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, regulasi dan pengawasan, serta kompetisi dengan layanan PayLater konvensional. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah edukasi dan sosialisasi tentang ekonomi syariah, pengembangan model layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dukungan terhadap regulasi dan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan. Implementasi ekonomi syariah dalam layanan *SPayLater Shopee* memiliki peluang dan tantangan yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Dengan strategi yang tepat, peluang tersebut dapat dimaksimalkan dan tantangannya dapat diatasi, sehingga layanan *SPayLater Shopee* dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi keuangan secara syariah.

¹Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan pesat dalam model bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) yang telah mengubah cara konsumen berbelanja secara drastis. Salah satu inovasi yang semakin populer adalah layanan "Spay Later", yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk secara online tanpa harus membayar segera, melainkan membayar dalam jangka waktu tertentu atau dengan sistem cicilan. Fenomena ini menjadi semakin menonjol, terutama di platform perdagangan elektronik seperti Shopee, yang telah mengintegrasikan layanan "Spay Later" ke dalam model bisnisnya.

Popularitas layanan "Spay Later" terus meningkat seiring dengan pertumbuhan e-commerce, terutama di kalangan generasi muda yang terbiasa dengan belanja online dan mencari kemudahan serta fleksibilitas dalam pembayaran. Kemudahan ini dianggap sebagai solusi bagi konsumen yang mungkin tidak memiliki dana yang cukup pada saat pembelian, namun tetap ingin mendapatkan produk yang diinginkan tanpa harus menunda kebutuhan mereka.

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh layanan "Spay Later" terdapat pertanyaan tentang implikasi ekonomi dan keuangan yang lebih dalam, khususnya dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sebagian besar dari layanan ini menggunakan prinsip-prinsip keuangan konvensional yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti adanya riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi potensi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam layanan "Spay Later" untuk memastikan bahwa layanan ini dapat memberikan manfaat yang sejalan dengan nilai dan prinsip keuangan Islam.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam layanan "Spay Later" Shopee, serta memberikan wawasan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses implementasinya. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang potensi ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika bisnis modern, khususnya di sektor e-commerce yang terus berkembang pesat.

Popularitas layanan "Spay Later" juga mencerminkan pergeseran perilaku konsumen yang lebih besar terhadap penggunaan teknologi dalam berbelanja dan mengelola keuangan pribadi. Generasi milenial dan generasi Z, yang menjadi konsumen utama di pasar e-commerce, cenderung lebih terbuka terhadap inovasi teknologi finansial seperti "Spay Later". Mereka mencari pengalaman berbelanja yang lebih mudah dan efisien, yang sesuai dengan gaya hidup digital mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana layanan "Spay Later" dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi semakin penting, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga untuk merespons tren global dalam dunia perdagangan elektronik yang semakin terhubung dan berinovasi.

Selain itu, munculnya "Spay Later" juga memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap perilaku pengelolaan keuangan konsumen. Meskipun layanan ini menawarkan kemudahan dalam pembelian, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan metode pembayaran yang lebih fleksibel dapat mengakibatkan

perilaku belanja impulsif dan penumpukan utang yang tidak terkendali. Hal ini dapat menjadi perhatian khusus dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab finansial.

Selain itu, aspek keamanan dan perlindungan konsumen juga menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan layanan "Spay Later". Dalam situasi dimana pembayaran tidak langsung terjadi pada saat pembelian, konsumen mungkin rentan terhadap risiko penipuan, pelanggaran data, atau permasalahan lain yang berkaitan dengan keamanan transaksi online. Oleh karena itu, pengembangan sistem dan kebijakan yang melindungi hak dan kepentingan konsumen menjadi hal yang sangat diperlukan dalam implementasi layanan "Spay Later", terutama dalam konteks keuangan syariah yang menekankan prinsip transparansi dan keadilan.

Terakhir, implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam layanan "Spay Later" juga memberikan peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dengan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh layanan keuangan konvensional, terutama di wilayah yang belum terjamah oleh lembaga keuangan formal, layanan "Spay Later" yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat membantu memperluas akses terhadap sumber daya finansial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara luas.

Penelitian ini sangat diperlukan untuk memahami dampak dan implikasi dari peluang dan tantangan implementasi ekonomi syariah dalam layanan "Spay Later" Shopee. Kajian mendalam terhadap aspek-aspek ekonomi, keuangan, perilaku konsumen, serta aspek hukum dan regulasi yang relevan akan membantu memahami integrasi layanan "Spay Later" dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara efektif. Penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang potensi kontribusi ekonomi syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana inovasi dalam layanan keuangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Manfaat penelitian ini tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga dapat memberikan masukan yang berharga bagi praktisi, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum dalam mengembangkan layanan keuangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami peluang dan tantangan implementasi ekonomi syariah dalam layanan SPayLater Shopee di industri e-commerce. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan berbagai pihak terkait dan analisis dokumen terkait regulasi, fatwa, dan publikasi resmi Shopee. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan tema-tema yang muncul dari data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini mengatur semua aspek ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan hukum syariah yang mengatur halal dan haram. Terdapat beberapa prinsip dalam Ekonomi Islam, yaitu:

1. Larangan Riba (Bunga), dalam ekonomi Islam, riba dilarang karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil. Riba merugikan pihak yang berutang dan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pemberi pinjaman. (Nur Sulistyarningsih, 2023).
2. Larangan Gharar (Ketidakpastian), transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan juga dilarang. Ekonomi Islam mendorong transparansi dan kepastian dalam setiap transaksi. (Tarmidzi Anas, A., & Budianto, A.A, 2023).
3. Zakat, Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung kesejahteraan Masyarakat.
4. Etika Bisnis, Ekonomi Islam menekankan pentingnya etika dalam berbisnis. Praktik bisnis harus dilakukan dengan integritas dan kejujuran, serta tidak merugikan orang lain. (Kholik, J.A., & Muzakki, I, 2022).
5. Keadilan Sosial, tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan sosial. Setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kekayaan dan sumber daya.

Sistem keuangan dalam ekonomi Islam berbeda dari sistem konvensional. Beberapa instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah antara lain:

- a. Murabahah, pembiayaan dengan cara menjual barang kepada pembeli dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan.
- b. Mudarabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
- c. Musyarakah, kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian. (Syaripudin, E.I., & Zamzam, M, 2023).

Ekonomi Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, baik di negara-negara Muslim maupun di negara-negara non-Muslim. Bank-bank syariah dan lembaga keuangan lainnya telah muncul sebagai alternatif bagi sistem perbankan konvensional, menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun memiliki banyak potensi, ekonomi Islam juga menghadapi berbagai tantangan, yaitu:

- a. Banyak orang masih kurang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam
- b. Keterbatasan regulasi yang mendukung praktik ekonomi syariah di beberapa negara.
- c. Sistem keuangan konvensional yang sudah mapan seringkali lebih menarik bagi masyarakat umum. (Jailani, M., & Suyadi, S, 2021).

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional dengan menekankan prinsip-prinsip etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan perkembangan yang terus berlanjut, penting untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

E-Commerce di Indonesia dan Inovasi Pembayaran (Spay Later)

E-commerce di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu sektor yang paling dinamis dalam ekonomi digital. Pertumbuhan ini dipicu oleh peningkatan akses internet, adopsi smartphone, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform online untuk berbelanja. E-commerce di Indonesia mencakup berbagai model bisnis, termasuk B2C (Business to Consumer), C2C (Consumer to Consumer), dan B2B (Business to Business). Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada mendominasi pasar, menawarkan berbagai produk dari elektronik hingga fashion. Menurut penelitian, kualitas layanan elektronik (e-service quality) berpengaruh positif terhadap kepercayaan pelanggan dan niat pembelian ulang. (Junianingrum, S., Apriliyanto, N., & Abdullah, L.Z, 2023).

Meskipun pertumbuhan yang signifikan, e-commerce di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa masalah utama meliputi:

- a. Banyak konsumen melaporkan ketidakpuasan terkait kualitas produk yang diterima dibandingkan dengan yang diiklankan.
- b. Biaya pengiriman sering kali menjadi penghalang bagi konsumen untuk melakukan pembelian. (Junianingrum, S., Apriliyanto, N., & Abdullah, L.Z, 2023).
- c. Kasus penipuan dalam transaksi online masih menjadi masalah serius, sehingga menurunkan kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce.

Inovasi dalam metode pembayaran seperti "Buy Now Pay Later" telah membantu meningkatkan keputusan pembelian di platform e-commerce. (Muhammad Rafidarma K, Fitri Aprilianty, 2022). Selain itu, penggunaan selebriti sebagai duta merek juga terbukti efektif dalam menarik perhatian konsumen. (Rasta, J., Nasution, M., & Sundari, S.S, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa endorsement dari selebriti Korea, misalnya, dapat meningkatkan minat beli produk secara signifikan.

E-commerce juga berperan penting dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan daya saing. (Achmad, W, 2023). Namun, banyak UMKM masih menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan e-commerce secara optimal. Penelitian menunjukkan perlunya dukungan dan kebijakan untuk membantu UMKM mengatasi tantangan ini. E-commerce di Indonesia menawarkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi, namun juga memerlukan perhatian terhadap tantangan yang ada. Peningkatan kualitas layanan, inovasi dalam metode pembayaran, serta dukungan untuk UMKM adalah langkah-langkah penting untuk memastikan keberlanjutan

dan kesuksesan sektor ini di masa depan.

Beli sekarang, bayar nanti (Inggris: *buy now, pay later*, disingkat BNPL) adalah salah satu jenis pembiayaan jangka pendek yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dan membayarnya di kemudian hari. (Investopedia, 2024) BNPL umumnya terstruktur seperti proses peminjaman uang cicilan yang melibatkan konsumen, penyedia layanan, dan pedagang. Penyedia layanan membayar pedagang atas nama konsumen ketika barang atau jasa dibeli oleh konsumen. Pembayaran ini kemudian dilunasi oleh konsumen dari waktu ke waktu dengan cicilan yang sama. (KrASIA, 2022). Jumlah cicilan dan jangka waktu pembayaran bervariasi tergantung pada penyedia layanan BNPL. *Spay Later*, singkatan dari *Split Payment Later*, adalah layanan pembayaran nontunai yang memungkinkan pengguna membeli produk atau jasa sekarang, dan membayarnya nanti dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan bunga dan biaya tambahan. Layanan ini sering disebut sebagai "Beli Sekarang, Bayar Nanti" (BNPL).

PayLater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Metode pembayaran ini berlaku untuk semua produk yang tersedia, kecuali untuk produk Pembayaran Tagihan dan Produk Konektivitas. Paylater pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 oleh traveloka, traveloka menggandeng mitra resmi peer to peer lending yang memiliki izin beroperasi dari OJK, yaitu Danamas. Pendaftarannya pun mudah dan cepat, hanya butuh waktu berkisar antara 10 menit, pengguna bisa mendapatkan limit hingga Rp 10 juta dengan lama cicilan 1-12 bulan. SPayLater merupakan produk hasil kerjasama dari PT Commerce Finance ("Perusahaan") dan PT Shopee International Indonesia ("Shopee") yang menyediakan layanan pinjaman finansial bagi Pengguna platform e-commerce Shopee sebagai metode pembayaran untuk bertransaksi membeli barang dan membayarnya di kemudian hari saat tanggal jatuh tempo. Jenis cicilan SPayLater yang disediakan yaitu cicilan 1 kali, 3 kali, 6 kali, 12 kali, 18 kali, dan 24 kali. (<https://commerce-finance.com/faq>)

Shopee Pay Later adalah salah satu inovasi layanan pembayaran yang ditawarkan oleh platform e-commerce Shopee di Indonesia. Layanan ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar langsung di awal. Dengan konsep cicilan tanpa bunga, Shopee Pay Later memungkinkan pengguna untuk menikmati barang yang mereka inginkan saat ini dan membayarnya kemudian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini memberikan fleksibilitas finansial yang sangat dibutuhkan, terutama bagi konsumen yang ingin mengelola pengeluaran mereka dengan lebih baik.

Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin mencari cara belanja yang praktis dan sesuai dengan gaya hidup modern. Melalui Shopee Pay Later, pengguna dapat berbelanja berbagai produk mulai dari fashion, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari, tanpa khawatir harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar secara langsung. Proses pendaftarannya pun mudah, cukup dengan mengikuti langkah-langkah yang sederhana di aplikasi Shopee, pengguna dapat langsung mendapatkan akses ke layanan ini.

Industri e-commerce di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan akses internet, penggunaan smartphone yang meluas, dan perubahan perilaku konsumen

yang semakin mengandalkan platform digital untuk berbelanja. Menurut laporan terbaru, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, dan banyak dari mereka menggunakan platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam konteks ini, Shopee muncul sebagai salah satu pemain utama di pasar e-commerce Indonesia, menawarkan berbagai produk dan layanan yang menarik. Dengan strategi pemasaran yang agresif, diskon, dan promosi menarik, Shopee berhasil menarik perhatian konsumen dan membangun basis pengguna yang loyal. Dalam upaya untuk bersaing, inovasi layanan pembayaran seperti Shopee Pay Later menjadi alat yang efektif untuk menarik lebih banyak konsumen, terutama yang mencari cara berbelanja yang lebih mudah dan efisien.

Inovasi pembayaran melalui Shopee Pay Later bukan hanya tentang kemudahan transaksi, tetapi juga menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan. Dengan layanan ini, Shopee berusaha untuk menjawab tantangan yang dihadapi konsumen, seperti ketidakmampuan untuk membayar di muka atau keinginan untuk mencoba produk sebelum melakukan pembayaran penuh. Shopee Pay Later memberikan solusi yang tepat dengan menghilangkan kekhawatiran akan pengeluaran langsung yang tinggi.

Keunggulan lain dari Shopee Pay Later adalah transparansi dalam biaya. Tidak adanya bunga pada cicilan memberikan rasa aman bagi konsumen, karena mereka tahu persis berapa yang harus dibayar tanpa ada biaya tersembunyi. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi yang sangat dihargai di pasar Indonesia, di mana konsumen semakin sadar akan pentingnya bertransaksi dengan cara yang etis. Dalam menghadapi persaingan yang ketat di sektor e-commerce, Shopee Pay Later menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang signifikan. Dengan menawarkan skema pembayaran yang inovatif, Shopee tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan penjualan dan memperkuat posisi mereka di pasar.

Akad yang mendasari layanan Shopee SPayLater adalah akad Qardh, yang merupakan akad pinjaman tanpa bunga (*riba*) dalam Islam. Akad Qardh diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Prinsip-prinsip Akad Qardh yang diterapkan dalam Shopee SPayLater, yaitu

- 1) Pinjaman diberikan Secara Ikhlas Tanpa Ada Imbalan Atau Bunga

Hal ini sesuai dengan prinsip dasar akad qardh dalam Islam. Qardh adalah pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”

- 2) Peminjam Wajib Mengembalikan Pinjaman Pokoknya

- Hal ini sesuai dengan prinsip qardh, di mana peminjam wajib mengembalikan jumlah yang sama dengan yang dipinjam. (Fatwa DSN/MUI No 19)
- 3) Peminjam diperbolehkan memberikan hadiah (hibah) kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk terima kasih, Hal ini diperbolehkan selama tidak dipersyaratkan di awal akad dan benar-benar sukarela. Namun, perlu diperhatikan bahwa praktik ini bisa menjadi kontroversi dalam konteks layanan pinjaman modern seperti SPayLater, yaitu:
 - a. Risiko Riba
Meskipun secara formal disebut sebagai hibah sukarela, jika praktik ini menjadi kebiasaan atau ada ekspektasi terselubung, bisa dianggap sebagai riba.
 - b. Hilah Syariah
Beberapa ulama mungkin menganggap praktik ini sebagai hilah (rekayasa hukum) untuk menghindari larangan riba.
 - c. Regulasi
Dalam konteks Indonesia, praktik seperti ini perlu memperhatikan regulasi OJK tentang fintech lending. (Fatwa DSN MUI No 117).

Peluang dan Tantangan Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Layanan Spay Later Shopee

Layanan "Pay Later" dapat dirancang agar sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Dalam konteks ini, riba dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi, di mana peminjam terjebak dalam lingkaran utang yang semakin membebani mereka. Dengan menawarkan skema pembayaran yang tidak melibatkan bunga, Shopee tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi konsumen.

Keberadaan layanan ini mencerminkan kebutuhan pasar yang semakin meningkat untuk produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsumen saat ini lebih cenderung memilih layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis mereka, tetapi juga selaras dengan keyakinan moral dan spiritual mereka. Dengan demikian, layanan "Pay Later" yang mematuhi prinsip syariah dapat menjadi daya tarik yang signifikan bagi konsumen yang mencari transaksi halal, sekaligus membantu Shopee untuk memperluas basis pelanggan mereka di segmen yang sensitif terhadap isu kehalalan.

Salah satu keuntungan utama dari layanan "Pay Later" adalah kemampuannya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara langsung. Dengan menawarkan opsi cicilan tanpa bunga, lebih banyak individu dapat membeli produk yang mereka butuhkan tanpa harus menghadapi tekanan finansial yang besar.

Dalam konteks teori ekonomi Islam, aksesibilitas adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan daya beli, layanan ini tidak hanya membantu individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika lebih banyak orang mampu berbelanja, permintaan pasar meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong produksi dan penciptaan

lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan pemerataan sumber daya.

Implementasi ekonomi syariah dalam layanan "Pay Later" juga membuka peluang untuk inovasi produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menghindari praktik riba, Shopee dapat mengeksplorasi model pembiayaan yang lebih etis, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) atau sewa (*ijarah*).

Model-model ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dapat menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan berkelanjutan bagi konsumen. Misalnya, dalam model *mudharabah*, Shopee bisa menjalin kemitraan dengan konsumen, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang disepakati. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan rasa saling percaya antara perusahaan dan konsumen, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat dalam ekosistem ekonomi.

Inovasi ini sangat penting dalam dunia yang terus berkembang, di mana kebutuhan konsumen dan teknologi berubah dengan cepat. Dengan menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, Shopee tidak hanya memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang, tetapi juga membangun reputasi sebagai platform yang peduli terhadap etika dan nilai-nilai masyarakat.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa layanan "Pay Later" yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki potensi untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan mematuhi larangan riba dan *gharar*, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong inovasi dalam produk keuangan, Shopee dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan layanan "Pay Later" adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi syariah. Dalam teori ekonomi Islam, pemahaman yang tepat tentang prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan benar-benar memenuhi kriteria kehalalan. Menurut Usmani (1999), edukasi tentang ekonomi syariah harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami tidak hanya cara kerja layanan, tetapi juga manfaat dan nilai-nilai yang mendasarinya.

Edukasi yang tepat akan membantu mengurangi ketidakpastian (*gharar*) yang mungkin dirasakan oleh konsumen ketika menggunakan layanan ini. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, masyarakat dapat lebih yakin bahwa layanan "Pay Later" sejalan dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan adopsi dan kepercayaan terhadap produk tersebut (*Islamic Finance Henry.Pdf*, n.d.).

Meskipun terdapat potensi besar untuk layanan "Pay Later", tantangan regulasi tetap menjadi perhatian. Dalam konteks ekonomi Islam, kepatuhan terhadap hukum syariah adalah hal yang utama. Teori ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam semua transaksi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan harus menetapkan pedoman yang jelas untuk produk keuangan syariah, termasuk layanan "Pay Later".

Kesesuaian produk dengan hukum Islam harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan pengguna. Menurut Abdul Rahman (2007), transparansi dan regulasi yang ketat dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa layanan "Pay Later" tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*Islamic Finance Henry.Pdf*, n.d.).

Layanan "Pay Later" harus bersaing dengan berbagai metode pembayaran lain yang lebih dikenal oleh masyarakat, seperti kartu kredit atau pinjaman konvensional. Dalam teori perilaku konsumen, kepercayaan adalah faktor kunci yang mempengaruhi keputusan pembelian. Layanan yang tidak familiar atau kurang dimengerti dapat menghambat adopsi di pasar (Ummah, 2019).

Membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap produk syariah menjadi tantangan tersendiri. Pengguna harus diyakinkan bahwa layanan ini tidak hanya aman dan praktis, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan yang bisa diambil adalah dengan melakukan kampanye pemasaran yang menekankan keunggulan layanan "Pay Later" dalam konteks nilai-nilai Islam, serta menyediakan testimoni dari pengguna yang telah merasakan manfaatnya.

D. KESIMPULAN

Layanan "Pay Later" yang dirancang oleh Shopee dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki potensi signifikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan menghindari praktik riba dan gharar, layanan ini memberikan alternatif pembayaran yang lebih adil dan transparan, sejalan dengan nilai-nilai syariah. Keberadaannya mencerminkan kebutuhan pasar yang semakin meningkat akan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana konsumen mencari transaksi yang tidak hanya praktis tetapi juga etis. Salah satu keuntungan utama dari layanan ini adalah peningkatan aksesibilitas, yang memungkinkan individu, terutama yang tidak mampu membayar secara langsung, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa beban finansial yang besar. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, di mana daya beli masyarakat meningkat dan permintaan pasar juga bertumbuh.

Namun, tantangan yang dihadapi layanan "Pay Later" tidak bisa diabaikan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah menjadi salah satu hambatan utama. Edukasi yang tepat tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat layanan ini sangat diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan konsumen. Selain itu, tantangan regulasi juga perlu diatasi dengan menetapkan pedoman yang jelas agar produk ini tetap sesuai dengan hukum Islam. Persaingan dengan metode pembayaran lain yang lebih dikenal, seperti kartu kredit, juga menjadi tantangan tersendiri. Membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap produk syariah memerlukan strategi pemasaran yang efektif, menekankan keunggulan layanan dalam konteks nilai-nilai Islam dan menyediakan testimoni dari pengguna.

Dengan demikian, Shopee Pay Later bukan hanya sekadar layanan pembayaran, tetapi juga merupakan langkah menuju pengembangan produk keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Dengan memenuhi kebutuhan konsumen dan berpegang pada prinsip-prinsip syariah, Shopee dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, W. (2023). MSMEs Empowerment through Digital Innovation: The Key to Success of E-Commerce in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*.

Al-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu". Jilid 4. halaman 3089-3090. Al-Qaradawi.

Buy Now. Pay Later (BNPL): What It Is. How It Works. Pros and Cons". *Investopedia (dalam bahasa Inggris)*. Diakses tanggal 2023-10-26.

Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. pada bagian <https://commerce-finance.com/faq>. diakses pada tanggal 22 April 2024

Jailani, M., & Suyadi, S. (2021). *Membangun Bisnis Ekonomi Islam Perspektif Neuromarketing Di Masa Pandemic Covid-19*. *Islamic Economics, Finance, and Banking Review*.

Junianingrum, S., Apriliyanto, N., & Abdullah, L.Z. (2023). Repurchase Intention Based On E-Service Quality And Customer Trust At Three Top Brand E-Commerce Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*.

Kholik, J.A., & Muzakki, I. (2022). Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam dan Psikologi Islam. *Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science*.

Muhammad Rafidarma K, Fitri Aprilianty. (2022). The Impact Buy Now Pay Later Feature Towards Online Buying Decision in E-Commerce Indonesia. *International Journal of Business and Technology Management*.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bab III tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Rasta, J., Nasution, M., & Sundari, S.S. (2023). Dampak Korean Celebrity Endorsement Terhadap Penjualan Produk Di E-Commerce Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*.

Sulistyaningsih, N. (2023). *Sosialisasi dan Pemahaman Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Di Smk Muhammadiyah 2 Klaten Utara Sebagai Referensi Pengelolaan Keuangan Syariah*. Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

Syaripudin, E.I., & Zamzam, M. (2023). *Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Transaksi Sudirman 38*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*.

Tarmidzi Anas, A., & Budianto, A.A. (2023). *Analisis Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. *Anayasa : Journal Of Legal Studies*. The Growing Popularity Of 'Buy Now. Pay Later' In Singapore". *KrASIA* (dalam bahasa Inggris). 2022-05-09. Diakses tanggal 2023-10-26.

Qarhawi, Yusuf. "Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asira